

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

KEGIATAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Bagian Kesatuan Bangsa & Politik Sekretariat Daerah
2. Program : Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
3. Nama Kegiatan : Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
4. Sifat Kegiatan : Lama
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 299.299.334,00
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari s/d Desember 2019
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : APRI JUNAIDI, S.E., M.Si.
 - b. Jabatan : Kasubbag Penanganan Konflik
9. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
10. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 299.299.334,00
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2019
 - b. Keluaran : Terlaksananya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya
 - c. Hasil : Terputusnya Peredaran Gelap Narkotika
11. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 sebagai berikut :

B. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan

Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Pesisir Selatan adalah gabungan beberapa unsur instansi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan :

- a. Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- c. Membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- d. Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/4741/M.PANRB/12/2015 tentang Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara;
- f. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan wewenang Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Pesisir Selatan;
- g. Keputusan Bupati Pesisir Selatan NOMOR : 130/ /Kpts/BPT-PS/2018 Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- h. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 910/ /Kpts/Sekda-PS/2018 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan susunan Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab
2. Wakil Penanggungjawab I
3. Wakil Penanggungjawab II
4. Wakil Penanggungjawab III
5. Wakil Penanggungjawab IV
6. Ketua
7. Wakil Ketua I
8. Wakil Ketua II
9. Wakil Ketua III
10. Sekretaris
11. Koordinator Bidang Kemitraan dan Kerjasama
12. Koordinator Bidang Program dan Kegiatan
13. Anggota

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

a. Penanggungjawab

Penanggungjawab adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Pesisir Selatan dengan tugas sebagai berikut:

1. Memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.
2. Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh beberapa Kepala SKPD yang terkait dengan pencegahan dan penyalahgunaan narkotika yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Ketua

Ketua adalah Pemimpin Tim dalam melaksanakan tugas Tim fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika.

c. Wakil Ketua

Wakil Ketua adalah unsur pembantu Ketua Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Pesisir Selatan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Fasilitasi Pencegahan Narkotika Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Wakil Ketua I bertugas mengkoordinir penyelenggaraan tugas-tugas koordinator Bidang Kemitraan /Kerjasama
2. Wakil Ketua II bertugas mengkoordinir Penyelenggaraan tugas-tugas koordinator Bidang Program dan Kegiatan
3. Wakil Ketua III bertugas mengkoordinir penyelenggaraan tugas kesekretariatan.

d. Sekretaris

Sekretaris bertugas mengkoordinir pemberian dukungan administrasi seluruh kegiatan Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

e. Koordinator Bidang Kemitraan dan Kerjasama

Koordinator Bidang Kemitraan dan kerjasama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Kabupaten Pesisir Selatan, bertugas;

1. Melaksanakan tugas Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika bidang kemitraan/kerjasama
2. Menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
3. Menjalin hubungan kerjasama dengan Dinas Instansi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
4. Menjalin hubungan kerjasama dengan sekolah dan/atau perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

f. Koordinator Bidang Program dan Kegiatan

1. Menyusun rencanakan program dan kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
2. Melakukan evaluasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
3. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Tim Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

g. Anggota

Anggota merupakan unsur pembantu pelaksana, terdiri dari unsur yang berkaitan dengan teknis pencegahan penyalahgunaan narkotika, fungsi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan administrasi serta keuangan.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2019

Diketahui oleh :
Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan



Ir. ERIZON, M.T.

NIP. 19630323 199003 1 005

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bagian Kesbangpol

RINALDI, S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 19700921 199303 1 002

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN TIM FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggungjawab
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggungjawab I
3.	Komandan Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Wakil Penanggungjawab II
4.	Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Wakil Penanggungjawab III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Painan	Wakil Penanggungjawab IV
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
8.	Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
9.	Kasat Narkoba Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
10.	Kasubbag Penanganan Konflik pada Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
11.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Bidang Kemitraan dan Kerjasama
12.	Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Kasi Mapenda Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Pasi Intel Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
15.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Painan	Anggota
16.	KBO Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Pesisir Selatan	Anggota
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Kasubbag Ketahanan Nasional dan Wawasan Kebangsaan Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

20.	Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Kabid Pelayanan Kesehatan, Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator Bidang Program dan Kegiatan
24.	Kabid Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	Pasi Teritorial Komando Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
26.	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	Bundo Kanduang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	Ketua Yayasan Lembaga Hidup Bermakna dan Berkah	Anggota
29.	Kasubbag Partisipasi Politik dan Fasilitas Pemilu Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30.	Staf Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota